



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTORNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk efisiensi, kemudahan pelayanan pelaporan dan transaksi pembayaran serta upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan secara *online system*;
- b. bahwa pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah secara *online system*, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Daerah Secara *Online System*.

PARAF KOORDINASI	
KABAN KEUANGAN :	
KABAG HUKUM :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	
BUPATI :	

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTORNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, kemudahan pelayanan pelaporan dan transaksi pembayaran serta upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan secara *online system*;

b. bahwa pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah secara *online system*, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Daerah Secara *Online System*.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6

KARAS KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SERDA	WAKIL BUPATI

- Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	4	B	g	K

Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 144);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 151);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 152);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 179);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE SYSTEM*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Badan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pemindah bukuan hasil penerimaan Pajak Daerah dari tempat pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan Pajak Daerah ke Kas Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

KAB. KEUANGAN	KAB. HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL. BUPATI
✓	4	6	9	11

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan burung walet.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	ff	l	g	W

22. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia walet, collocalia esculanta, dan collocalia linci.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
25. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	9	h	ny	JK

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundang undangan perpajakan daerah.
33. *Online System* yang selanjutnya disebut sebagai sistim perekam data transaksi usaha bagi Wajib Pajak/Wajib Pungut yang terintegrasi ke server yang menggunakan serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengelola, menganalisa, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan.
34. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistim informasi yang diberikan Bank kepada Wajib Pajak dan/atau nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 2

- (1) Maksud Pemungutan Pajak Daerah secara *Online System* adalah untuk mempercepat pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan dalam hal pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Tujuan Pemungutan Pajak Daerah secara *Online System* adalah :
 - a. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;
 - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - c. mempermudah pembayaran/penyetoran pajak daerah;
 - d. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
 - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) *Online System* terhadap Pajak Daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistim, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan secara *online*.
- (2) *Online System* Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sistem pelaporan *online* dan alat perekam data transaksi usaha yang terkoneksi dengan server Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

KABAN KEUANGAN	KABAO HUKUM	ASS	SEKDA	WAHL BUPATI
<i>v</i>	<i>f</i>	<i>b</i>	<i>g</i>	<i>WV</i>

- (4) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak, yaitu berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assessment*) dan Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*).
- (5) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi :
- a. pembetulan atas ketetapan pajak dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam perhitungan pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan;
 - b. pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya objek pajak;
 - c. pengurangan atas ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu dan/atau sebagian objek pajak berkurang;
 - d. penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi administrasi, dan dengan adanya sanksi administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok pajak;
 - e. pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi administrasi secara keseluruhan sesuai yang tercantum pada STPD.

Pasal 4

Pengurangan atas ketetapan pajak dan pengurangan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE SYSTEM*

Bagian Kesatu

Online System Pelaporan Pajak

KABAN KEUANGAN	KARAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	g	h	g	h

Pasal 5

- (1) Pelaporan Pajak dilaksanakan secara *online system* dengan menggunakan Aplikasi, alat dan/atau perangkat elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan *online system* pelaporan pajak untuk kepentingan perpajakan daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perpajakan.
- (3) *online system* pelaporan Pajak Daerah dengan menggunakan Aplikasi, alat dan/atau perangkat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dalam *online system* yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, sobyek pajak, nilaiobyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

KABAN KEUANGAN	KARAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik melalui *online system*, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi, kode bayar, *virtual account* yang dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari *online system* sebagai bukti yang sah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan *online system* melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dengan cara tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutang nya ke Bank Persepsi dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi, kode bayar, *virtual account*.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
- Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - Internet Banking;
 - Mobile Banking;
 - Cash Management Service (CMS) dan/atau;
 - Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	g	h	g	h

Pasal 9

Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi adalah sah dan diakui sebagai bukti penyetoran pajak serta dipersamakan dengan SSPD.

Bagian Keempat

Penempatan Alat Pererekam Data Transaksi Usaha

Pasal 10

- (1) Badan Keuangan melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat perekam data transaksi usaha kepada Wajib Pajak.
- (2) Badan Keuangan melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat perekam data transaksi usaha.
- (3) Hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Badan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Bupati melalui Kepala Badan Keuangan berwenang menghubungkan data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat perekam melalui aplikasi *online system* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan *Online system* Pelaporan data transaksi melalui pemasangan alat perekam, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak berhak :

1. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
2. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
3. Menerima jaringan untuk *Online System* yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan;
4. Memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan *Online system* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak;
5. Mendapatkan penggantian perangkat dan *online system* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. Memasang atau memakai alat sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak yang penyediaannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi *online system* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
3. Menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
4. Memberikan kemudahan kepada BKPD dalam pelaksanaan *online system* seperti menginstal/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
5. Memberikan Informasi mengenai merk/type, sistim informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistim, serta informasi lain yang terkait dengan sistim data transaksi pembayaran yang

KABAN KEUANGAN	KARAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

dimiliki Wajib Pajak termasuk jika ada perubahan aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak;

6. Melaporkan dan mengembalikan peralatan *online system* kepada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara apabila tidak lagi menjalankan usaha/kegiatan;
7. Menjaga kondisi alat dan sistim perekaman dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambah/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.

(2) Dalam pelaksanaan *online system* Pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

a. Badan Keuangan berhak :

1. Memperoleh kemudahan data saat pelaksanaan *online system* seperti menginstall/memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha Wajib Pajak;
2. Mendapat rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
3. Memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam *online System* pelaporan data berbeda dengan SPTPD;
5. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau *Online system*.

b. Badan Keuangan Berkewajiban :

1. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak,kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. Membangun dan menyediakan jaringan;
3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat *online system* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WARIL SUPATI
✓	✓	✓	✓	✓

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Sanksi administrasi meliputi ;
 - a. denda atau ganti rugi;
 - b. pencabutan izin;
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 dikenakan sanksi ganti rugi;
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 7 dikenakan sanksi administratif berupa sanksi pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan sanksi berupa surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu masing - masing surat teguran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Setiap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan *Online system* pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak Daerah, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	f	b	h	h

Pasal 15


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 12 AGUSTUS 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 12 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 428

KABAN KEWANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WAKIL BUPATI
✓	4	6	g	W